



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugat Cerai antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer di Puskesmas Delatope, tempat tinggal di Jalan, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 05 September 2019 dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Dgl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/7/IX/2012 tanggal 03 September 2012;

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.375/Pdt.G/2019/PA.Dgl



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kabonga Kecil selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Limboro selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kabonga Kecil selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat di Palu selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak kesatu, umur 6 tahun;
 - b. Anak kedua, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan anatara lain:
 - a. Tergugat sering berjudi;
 - b. Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
 - c. Tergugat tidak pernah mau diajak shalat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 31 Agustus 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 hari. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.375/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Herman, A.Md. Kep bin Hi. Husema) kepada Penggugat (Inda Andarini Sarjan binti Sarjan) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis menetapkan Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai mediator dalam perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Dgl tanggal 08 Oktober 2019;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2019, menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, dan dalam persidangan tersebut Tergugat melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dinikahkan kembali, dan sudah hidup rukun kembali serta sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, laporan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat mengakui mereka sudah berdamai, sehingga atas saran Majelis Hakim Penggugat mencabut perkaranya karena sudah berdamai;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan sudah damai selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim mencabut gugatannya karena sudah damai,

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.375/Pdt.G/2019/PA.Dgl



maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya dan membesarkan anak-anaknya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk memediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena di luar sidang Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun sebagaimana selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena telah berdamai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan telah berdamai dan bermohon mencabut perkaranya, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat hadir melaporkan peroses perdamaian yang terjadi diluar sidang dan dibenarkan Penggugat selanjutnya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.375/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPAKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 375/Pdt.G/2019/PA.Dgl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. St. Hasmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S. Ag. dan Ihsan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Ihsan, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.375/Pdt.G/2019/PA.Dgl



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.375/Pdt.G/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)